



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 2586 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk memmjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda empat ;

b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut pada huruf a diatas, perlu memmjuk seorang Pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud ;

c. bahwa untuk memmjuk Pejabat sebagai penanggung jawab terhadap kendaraan bermotor dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 057 tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memunjuk kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang (Pool) dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Memunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab dalam pengurusan - serta pemeliharaan terhadap kendaraan roda empat sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran Keputusan ini.

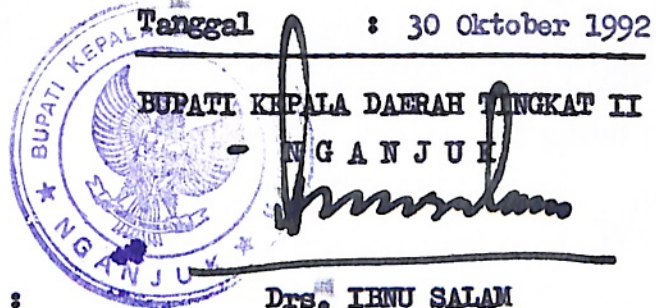
Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Tanggal : 30 Oktober 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol - Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Bendaharawan Umum Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 256 TAHUN 1992

TANGGAL : 30 OKTOBER 1992

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Jenis Kendaraan	Merk	N o m o r			Tahun pem- buatan	Wilayah Kerja	Penanggung Jawab	Pengemudi
			Rangka	Mesin	Polisi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Station Wagon	Toyota Kijang	KF 40 - 119764	5K 914784	AG. 9371 T	1992	Dinas Operasional Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk	Sekretaris DPRD Kabupaten Da- erah Tingkat II- Nganjuk	Suparno


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. IBNU SALAM